

**LAMPIRAN HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI DARI BAPPEDA ATAS  
RANCANGAN RENSTRA PERUBAHAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA  
TAHUN 2019-2024**

**BAB I PENDAHULUAN**

**1. Dalam Sub bab Landasan Hukum yang terkait penyusunan Renstra perubahan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi atau perlu ditambahkan yaitu :**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136)
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar dicoret atau tidak dicantumkan karena sudah diganti/dicabut, yang perlu dicantumkan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D).

2. Dalam sub bab Maksud dan tujuan agar menyesuaikan substansinya dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 terutama Pasal 3
3. Dasar hukum Bupati Tupoksi Dinas mohon untuk di perbaharui, sesuai dengan peraturan yang terbaru.

## **Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

1. Dalam Sub bab 2.2 Sumber Daya Perangkat daerah Agar dibuat tabel kondisi SDM (PNS & Non PNS) yang ada di PD yang ada antara kondisi exiting/sekarang dan kebutuhan ideal pegawai/SDM yang dibutuhkan (structural dan jafung) di tiap unit kerja dan dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut
2. Agar dibuat juga tabel kondisi barang asset/modal kondisi jumlahnya saat ini dan jumlah kebutuhan idealnya dan dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.
3. Dalam Sub Bab 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah agar dibuat hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Parawisata/Lembaga dan Renstra Dinas Parawisata provinsi Jabar, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS, masing masing dibuatkan dalam tabel yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Parawisata pada lima tahun mendatang (**Format tabel agar mempedomani bahan paparan Fasilitas Ubah Renstra yang dishare pada grup PEP feat PSB pada tanggal 25 Mei 2021**)

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Dalam sub bab 1.2. telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dalam penulisan factor penghambat dan factor pendorong penulisannya di perbaiki, (konsistensi penulisan).

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Untuk mencapai target satu sasaran perangkat daerah dapat dimungkinkan dibuat beberapa arah kebijakan yang berbeda di tiap tahunnya. Untuk itu sebaiknya agar ditambahkan arah kebijakan yang akan ditempuh pada tiap tahunnya
2. Tidak adanya uraian strategi dan arah kebijakan dinas kebudayaan dan parawisata yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD 2019-2024 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas kebudayaan dan Parawisata.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Beberapa kegiatan yang perlu diperbaiki Bahasa indikator keluarannya dan satuan targetnya antara lain :

1. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
2. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota.
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah.
4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
5. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
6. Penetapan cagar budaya.
7. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
8. Program pengelolaan permuseuman.
9. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
10. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
11. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota.
12. Program pemasaran pariwisata.
13. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Catatan :

1. Untuk bahasa program indikatornya lebih mengacu pada prosentase, atau rasio
2. Dalam kegiatan **Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota** mengapa indikatornya **penetapan cagar budaya**,?sedangkan **penetapan cagar budaya** adalah sub kegiatan. (KEPMENDAGRI -050-3708 Tahun 2020).
3. **Agar mempedomani bahan paparan Fasilitasi Ubah Renstra yang dishare pada grup PEP feat PSB pada tanggal 25 Mei 2021.**

## **BAB VII KINERJA PERANGKAT DAERAH**

1. Bagian ini belum dikemukakan indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.